



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

**DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS PASREPAN**

JALAN RAYA BROMO NOMOR 04 PASREPAN 67175

Telp. (0343) 441845 Email : puskesmaspasrepan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN

Poli TB


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP)</p> <p>2. Pasien BPJS :</p> <p>Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP</p> <p>Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Petugas melakukan proses pendaftaran]) --> B[Petugas mengarahkan menuju ke poli TB]; B --> C[Perawat / PP TB Perawat / PP TB memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian]; C --> D[Perawat/PP TB melakukan anamnese dan pemeriksaan fisik]; D --> E[Perawat / PP TB melakukan rujukan ke laboratorium jika di perlukan]; E --> F{Hasil lab patologis}; F -- Ya --> G[Konsultasi dokter]; F -- Tidak --> H{Memerlukan penatalaksanaan lanjut di RS}; H -- Ya --> I([Rujuk]); H -- Tidak --> J[Perawat/ PP TB memberikan terapi dan KIE]; J --> K([pasien mengambil obat dan pulang]);</pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas loket melakukan proses pendaftaran. 2. Petugas loket mengarahkan pasien menuju ke poli TB / pelayanan TB. 3. Perawat / PP TB memanggil pasien sesuai dengan nomer antrian. 4. Perawat/ PP TB melakukan anamnese dan pemeriksaan fisik 5. Perawat/ PP TB melakukan rujukan ke laboratorium jika di perlukan 6. Perawat/PP TB melakukan rujukan ke Dokter untuk konsultasi bila diperlukan 7. Memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut di RS,dokter memberikan rujukan 8. Perawat/ PP TB memberikan terapi dan KIE <p>Pasien mengambil obat dan pulang</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan TB 2. Obat Anti TB (OAT) 3. Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat : Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175 Call Center : (0343) 441845 2. Kotak Saran : penggunaan aplikasi SAKTI 3. Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan

pasien dan publikasi data)

4.

ALUR PENGADUAN CUSTOMER :



PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Satndart Pelayanan Minimal3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional4. Peraturan presiden nomor. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. 1 orang perawat pemegang program TB2. Alat<ul style="list-style-type: none">• Spigmomanometer• Stetoskop

		<ul style="list-style-type: none"> • Termogun • Timbangan Digital • Pengukur Tinggi Badan • Oximetri
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mendiagnosis penyakit TB 2. Mampu memberikan terapi TB sesuai dengan SOP 3. Mampu memberikan KIE kepada pasien TB 4. Mampu memberikan Asuhan perawatan pada Pasien TB
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang perawat
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan 2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan 3. Aturan maklumat pelayanan : 4. “DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Bekerja sesuai SOP yang berlaku2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan